

PERUBAHAN - USER PEJABAT - OPERATOR – ADMINISTRATOR – SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI  
2026

Kpt 23 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU. 15 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 7 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 50 Tahun 2018, PMK No. 222/PMK.05/2016, PMK 210/PMK.05/2022, Peraturan DJPb Nomor PER-11/PB/2011, PKPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, PKU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt No. 1027 Tahun 2025, Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1 Tahun 2024, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 700 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan segala biaya yang ditetapkan diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026.
- Lamp. : = 1 hlm